



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Nomor 11 Tahun 1999

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK REKLAME

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Reklame oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 973.23.735 tanggal 4 Mei 1999 perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. bahwa untuk dapat terlaksananya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Padang Nomor 6 tahun 1998 dengan sebaik-baiknya agar setiap orang dapat mengetahuinya perlu diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b diatas, perlu dilakukan pengaturannya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Padang.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Padang.
 2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak.

4. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
6. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah,
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 tahun 1997 tentang kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB. I

PERSYARATAN IZIN REKLAME

Pasaa1 1

- (1). Setiap pemasangan Reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang harus lebih dulu mengajukan permohonan izin kepada Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Padang c/q Kantor Pusat Pelayanan Umum dengan melampirkan :
 - a. Surat izin lokasi dari Dinas Tata Kota, bagi Reklame yang ditancapkan langsung ketanah.
 - b. Surat Kuasa pemilik Reklame bagi Pengusaha yang dikuasakan
 - c. Surat Pernyataan kepatuhan atas semua ketentuan pemasangan Reklame.
 - d. Contoh Reklame selebaran dan sejenisnya yang akan diedarkan.

- e. Teks Reklame yang akan dipasang pada Bill Board, gantungan slide, film dan sejenis.
 - f. Rekomendasi dari Dinas Pertamanan bagi Reklame yang akan dipasangkan pada jalur hijau dan taman-taman.
- (2). Bagi Reklame yang berupa spanduk, Bill Board, gantungan dan sejenis agar disediakan ruangan pengesahan izin dengan ukuran 10cm x 25 cm yang berisikan :
- Nomor izin :
 - Berlaku sejak :
 - Klas/Zone lokasi :
- (3). Reklame baru boleh dipasang dan atau diedarkan apabila telah membayar semua kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku serta telah dilegalisir atau diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB. II
TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 2

- (1). Untuk setiap pemasangan Reklame harus mempedomani ketentuan sebagai berikut :
- a. Reklame Bill Board yang ditanamkan secara langsung dipermukaan tanah dengan menggunakan tiang.
 - Bagi pemasangan Reklame yang mengenai trotoar, tiangnya tidak dibenarkan ditanam diatas trotoar, akan tetapi harus dipinggir bagian dalam trotoar.
 - Tinggi Reklame diatas permukaan tanah minimal 3 (tiga) meter.
 - Reklame harus dipasang sejajar dengan badan jalan.
 - Pemasangan Reklame dipersimpangan/parapatan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi lalu lintas.
 - Pemasangan Reklame tidak dibenarkan menghambat merk Gedung Pemerintah, rambu lalu lintas, trafik light dan sejenisnya.
 - b. Reklame Bill Board yang dipasang pada bangunan, kendaraan, gerobak milik pihak lain dan sejenisnya.
 - Pemasangan Reklame harus lebih dulu mendapat persetujuan secara tertulis dari pemilik bangunan, kendaraan, gerobak dan sejenisnya.
 - Harus menyerahkan copy izin kepada pemilik bangunan, kendaraan, gerobak dan sejenisnya.
 - c. Reklame Bill Board yang dipasang pada sarana/fasilitas kota dengan imbalan jasa disesuaikan dengan perjanjian kontrak.

d. Reklame Spanduk, gantungan dan sejenisnya :

- Pemasangan harus pada tempat yang telah disediakan/diizinkan (Banner).
- Panjang spanduk harus sesuai dengan tiang banner dikurangi dengan tali pengikat timbal balik 0,50 m.
- Pemasangan Reklame diluar banner tidak boleh memotong jalan, menghambat atau menutup merek lainnya.

e. Reklame selebaran dan sejenis :

- Pemasangan selebaran harus pada tempat-tempat yang telah diizinkan.
- Pemasangan selebaran tidak boleh ditempelkan pada gedung-gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rambu-rambu lalu lintas trafik light, halte bis, jembatan penyeberangan, pagar seng, pohon kayu pinggir jalan, dan tempat lain yang mengurangi keindahan kota.

f. Bagi Reklame lainnya akan diatur lebih lanjut sesuai situasi dan kondisi setempat.

(2). Reklame yang dipasang atau diedarkan harus sesuai dengan yang telah diizinkan atau diperporasi oleh Dinas Pendapatan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

(1). Setiap pemilik dan penyelenggara Reklame atau kuasanya berkewajiban untuk :

- a. Memelihara, merawat Reklame yang telah dipasang sehingga tidak merusak K-3.
- b. Membongkar, memusnahkan dan menghapus sendiri Reklame yang telah habis masa izin dan tidak diperpanjang izinnya.
- c. Bagi pemilik, penyelenggara atau kuasanya tidak melakukan huruf b pasal ini, maka pembongkaran pemusnahan dan penghapusan dilakukan oleh Tim penertiban Reklame tanpa dibongkar menjadi milik Pemda Dati II Padang.
- d. Bagi Reklame yang diperpanjang izinnya harus dimohonkan izinnya secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelum masa izin habis kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2). Pemilik atau penyelenggara Reklame dan kuasanya dilarang untuk :

- a. Memasang dan mengedarkan Reklame tanpa izin dan diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Memasang Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- c. Pemasangan Reklame yang mengganggu K-3 dan pandangan pengemudi lalu lintas.
- d. Pemasangan Reklame pada bangunan, kendaraan, gerobak dan sejenis tanpa izin lebih dulu dari pemiliknya.

BAB IV
KETENTUAN JAMINAN
Pasal 4

- (1). Setiap permohonan dan atau pemegang izin penyelenggaraan reklame, diwajibkan membayar uang jaminan yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 keputusan ini.
- (2). Mengingat dalam APBD tahun anggaran 1999/2000 ayat 1.6.1.255 tentang Jaminan pemasangan reklame tidak ada lagi maka ditunjuk Ka.Dipenda sebagai pemegang rekening uang jaminan pemasangan reklame serta membuat laporan bulanan penerimaan/pengeluaran kepada Sekretaris Daerah Tk.II Padang.
- (3). Uang jaminan dapat ditagih kembali apabila izin pemasangan Reklame telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta pelaksanaan pembongkaran, penghapusan dan pemusnahannya dilakukan sendiri oleh pemasang izin atau kuasanya.
- (4). Uang jaminan tidak dapat ditagih kembali apabila pembongkaran, penghapusan dan pemusnahan Reklame dilakukan oleh Pemda Kodya Padang c/q Tim Penertiban Reklame.

Pasal 5

Besarnya uang jaminan yang wajib disetorkan adalah sebagai berikut :

- a. Reklame Bill Board yang ditanamkan dipermukaan tanah dengan mempergunakan tiang sampai ketinggian 5 (lima) meter dengan ukuran.
 - 0,25 - 2,00 M2/buah = Rp. 5.000,00/1 x pasang
 - 3,00 - 5,00 M2/buah = Rp.10.000,00/1 x pasang
 - 6,00 - 10,00 M2/buah = Rp.15.000,00/1 x pasang
 - Kelebihan dari ukuran diatas dikenakan tambahan sebesar Rp.3.000
 - Kelebihan dari ketinggian 5 (lima) meter diatas tanah dikenakan tambahan jaminan sebesar 25 % / M dari tarif yang berlaku.

- b. Reklame Bill Board yang dipasang pada bangunan dikenakan uang jaminan sebesar 300% dari tarif yang berlaku.
- c. Reklame spanduk yang dipasang pada banner yang disediakan dikenakan uang jaminan Rp.3.000,00/buah dan diluar banner dikenakan Rp.5.000/ buah.
- d. Reklame selebaran atau gantungan, dikenakan uang jaminan sebesar Rp.50,00 untuk ukuran 0,25 M2/l lembar/buah tiap kali pasang, ukuran 0,50 m dikenakan Rp. 100,00/l lembar/buah.
- e. Reklame mobil untuk sisi dikenakan uang jaminan Rp. 10.000,00

BAB V
KETENTUAN MEREK
Pasal 6

- (1). Setiap Bioskop, Taman Hiburan, Music Room, hotel Penginapan swalayan, Show Room, Apotik, Bandara, Pelabuhan, Terminal, Bank, Toko, Perusahaan-perusahaan dan jenisnya wajib memasang merk.
- (2). Pemasangan merek tersebut ayat (1) harus lebih dulu memperoleh izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3). Pemberian izin diberikan dengan jangka waktu tertentu sesuai pemohon penyelenggara.
- (4). Khusus untuk perusahaan-perusahaan dan atau usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang berada disepanjang pinggir jalan utama dari Bandara Tabing sampai jalan Batang Arau, jalan Khatib Sulaiman, Rasuna Said, Sudirman, M.Thamrin, Peruntis Kemerdekaan, Pasar Alai, Permindo, Pasar Raya, Pasar Baru, H.Agus Salim, sampai Simpang Haru, Bundo Kandung, Gereja, Hiligo, Pondok, Niaga, Klenteng, Imam Bonjol, Sandang Pangan, Cokroaminoto, Nipah dan Sepanjang jalan M.Yamin, Proklamasi, Sisingamangaraja wajib memasang merek berupa merek Neon sing.
- (5). Pemasangan merek dimaksud ayat (4) harus memakai penerangan lampu secukupnya yang diberi warna warni agar terlihat indah.

BAB VI
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 7

- (1). Pajak dihitung berdasarkan nilai sewa reklame dengan menjumlahkan nilai strategis/kurang strategis dengan nilai jual objek reklame kali tarif pajak reklame (15%)
- (2). Hasil perhitungan nilai sewa tersebut sebagaimana daftar terlampir.

BAB VII
KETENTUAN KLASIFIKASI
PEMASANGAN REKLAME
Pasal 8

(1). Penetapan besar pajak izin Reklame ditetapkan berdasarkan klasi fikasi jalan yang ada dalam Kotamadya Padang.

(2). Klasifikasi jalan tersebut ayat (1) pasal adalah :

a. Strategis.

Mulai dari stoplat Kereta Api Tabing/Simpang jalan Lb.Minturun Berikut :

1. Sepanjang jl.Adi Negoro, jl.Hamka, jl.S.Parman, jl. Juanda, jl.Veteran, jl.Damar, jl.Pemuda, jl.Diponegoro, jl.Hayam Wuruk, jl.Muara, jl.Batang Arau, sampai Simp.Klenteng dan lokasi disekitarnya.
2. Sepanjang jl.Cokroaminoto, jl.Nipah.
3. Sepanjang jl.Khatib Sulaiman, jl.Rasuna Said, jl.Sudirman, jl.A.Yani, jl.Kartini, dan jalan yang berdekatan dengan jalan tersebut.
4. Sepanjang jl.Perintis Kemerdekaan, jl.Tamsis (depan Ps.Alai) Jl.Gajah Mada, Jl.Raya Siteba sampai depan Apper.
5. Sepanjang jl.Moh.Yamin, Jl.Proklamasi, Jl.Sisingamangaraja, jl.Dr.Sutomo, jl.Aru, jl.Raya Indarung, sampai Simpang Tiga Tugu Indarung.
6. Sepanjang jl.Permindo, jl.Ps.Raya, jl.Hiligoo, jl. Pondok, jl.Niaga, jl.Klenteng.
7. Sepanjang jl.Ps.Baru, jl.H.Agus Salim, jl.Sawahan, jl.Ps.Simp.Haru.
8. Sepanjang jl.Sandang Pangan, jl.Imam Bonjol, jl.Sei. Bong, jl.Gereja, jl.Bundo Kandung, jl.Karya.
9. Komplek Pertokoan Adabiah, Komp.Pertokoan Pasar Raya Timur, Komp.Pertokoan Ps.Raya Inpres, Komp.Pertokoan Ps.Bertingkat sampai Pertokoan Duta Plaza, Komplek Pertokoan Block A, Komp.Pertokoan Duta Merlin, Komp.Pertokoan Raja Wali, Komp.Pertokoan Ps.Raya Barat, Komp.Pertokoan Ps.Simp.Haru, Komp.Ps.Tanah Kongsu (sepanjang Pertokoan yang menghadapi ke jl.Klas I.).
10. Komplek Terminal Lintas Andalas, Komp.Terminal Ps. Raya, Komp.Bandara Tabing, Komp.Pelabuhan Teluk Bayur.
11. Reklame yang dipasang di Komp.Bioskop/Taman Hiburan, Music Room, Ps.Swalayan Super Market, Show Room, dan atau pada tempat-tempat keramaian, pertunjukan lainnya (Pasar malam, arena perlombaan/tempat pertandingan oleh raga dan sejenisnya.

b. Kurang Strategis.

1. Sepanjang jl.Hang Tuah, jl.Samudera, jl.Olo Ladang.
2. Sepanjang jl.Raden Saleh, jl.KH.A.Dahlan dan jalan yang berdekatan dengan jalan tersebut.
3. Sepanjang jl.Ujung Gurun, jl.Kismangunsarkoro, jl. Belakang Olo, jl.Ratulangi, jl.A.Muis.
4. Sepanjang jl.Andalas, belok ke jl.Anduring sampai Simp Anduring.
5. Sepanjang jl.Raya Padang By.Pass.
6. Sepanjang jl.AR.Hakim, Jl.Ps.Batipuh, jl.Ps.Gadang, jl.Ps.Mudik, jl.Ranah, jl.Kp.Nias V, jl.Kp.Sebelah.
7. Sepanjang jalan mulai dari stoplat Ka.Tabing (jl.Adi negoro) sampai batas kota.
8. Sepanjang jl.Tl.Bayur lama & baru mulai simp.Traflight light sampai Pertamina.
9. Sepanjang jl.Belakang Lintas Andalas, jl.Bd.Olo, jl.Bd Damar, jl.Bandar Purus.
10. Komplek Pasar Gaung, Ps.Lb.Buaya, Ps.Bd.Buat, yang mereknya menghadap klas II.
11. Sepanjang jalan-jalan yang dianggap sama dengan jalan tersebut diatas.
12. Sepanjang jalan yang tidak masuk strategis termasuk dalam nilai kurang strategis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tk.II Padang.
- (2). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : P A D A N G
Pada Tanggal : 1999.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II
P A D A N G


DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS